

PEMKOT BAUBAU DAN SUPER AIR JET MOU PENGOPERASIAN AIRBUS A320



Sumber gambar:

<https://sultra.antaranews.com/berita/475821/pemkot-baubau-dan-super-air-jet-mou-pengoperasian-airbus-a320>

Isi Berita:

Baubau (ANTARA) - Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara bersama PT Super Air Jet yang merupakan salah satu maskapai penerbangan menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai pengoperasian pesawat udara itu di Bandara Betoambari Baubau.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Baubau, Rabu, menyebutkan penandatanganan pengoperasian pesawat Super Air Jet Airbus A320-200 untuk rute Makassar-Baubau-Makassar sebanyak dua kali dalam sepekan itu oleh Penjabat Walikota Baubau Muh Rasman Manafi bersama Direktur Utama PT Super Air Jet Azhari HS, di Jakarta, (21/10) Kerja sama tersebut berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya nota kesepakatan tersebut.

Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari (UPBU) Baubau, Anas La Bakara menyampaikan optimisme segera beroperasinya pesawat berbadan lebar itu di Bandara Baubau. "Insy Allah dalam waktu setelah proses administrasi diselesaikan, masyarakat bisa segera menikmati penerbangan berkualitas dengan tarif yang lebih murah tersebut," katanya.

Kesiapan menerima pendaratan pesawat Airbus A320 tersebut setelah pengerjaan perpanjangan landasan pacu sepanjang 2.050meter dan meningkatkan kualitas terminal

bandara termasuk ruang VIP. Bandara Betoambari Baubau telah menyelesaikan perpanjangan landasan pacu sepanjang 2.050meter dari sebelumnya sepanjang 1.800 meter. "Untuk landasan kita sudah siap dan sudah bisa didarati pesawat A320, termasuk apron (landasan parkir pesawat) sudah dikerjakan untuk A320," ujar Kepala Subseksi Teknis Operasional Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betoambari Baubau, La Rano belum lama ini.

Selain itu, kata Rano, sarana prasarana penunjang lainnya seperti marka-marka termasuk tangga juga sudah dibuat. "Pada prinsipnya cita-cita kita untuk menghadirkan Boeing untuk saat ini boleh dipastikan sudah 90 persen selesai dan boleh dipastikan bahwa A320 itu sudah bisa mendarat, hanya kita tinggal menunggu verifikasi safety keselamatan dari Direktorat Bandar Udara," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/475821/pemkot-baubau-dan-super-air-jet-mou-pengoperasian-airbus-a320>, "Pemkot Baubau dan Super Air Jet MoU pengoperasian Airbus A320", tanggal 23 Oktober 2024; dan
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1065454/pemkot-baubau-mou-pengoperasian-pesawat-airbus-a320>, "Pemkot Baubau MoU Pengoperasian Pesawat Airbus A320", tanggal 23 Oktober 2024.

Catatan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, pada:
 1. Pasal 370 ayat (1) yang menyatakan, "Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi penerbangan wajib dilakukan Pemerintah secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait untuk memperkuat transportasi udara nasional";
 2. Pasal 370 ayat (3) huruf e yang menyatakan, "Perkuatan transportasi udara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan Pemerintah dengan memfasilitasi kerja sama dengan industri sejenis dan/atau pasar pengguna di dalam dan luar negeri;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia pada:
 1. Pasal 35 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa, "Perbuatan Direksi di bawah ini wajib mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas untuk mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah

(Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO), dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;

2. Pasal 36 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa, “Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri untuk mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi yang ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b”.